

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan,

berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2014 - 2019 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah adalah :

1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014- 2019 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah.

E. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014- 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TEGAL

- A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini
- B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan
- C. Indikator dan Target

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Strategi
- E. Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Program SKPD
- B. Program Lintas SKPD
- C. Program Lintas Wilayah

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang terdiri dari 2 sub bidang, yaitu :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan
 - b) Sub Bidang Sosial Budaya
 - b. Bidang Ekonomi yang terdiri dari 2 sub bidang, yaitu :
 - a) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Keuangan , Industri dan Keuangan
 - b) Sub Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - c. Bidang Data, Analisa dan Penelitian Pengembangan yang terdiri dari 2 sub bidang, yaitu :
 - a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b) Sub Bidang Data Analisa
 - d. Bidang Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari 2 sub bidang, yaitu :
 - a) Sub Bidang Prasarana Wilayah
 - b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan Kepegawaian

Pegawai Bappeda terdiri dari 31 Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian :

1. Jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan ruang :
 - a. Pembina Utama Muda (IV/c): 1 orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 1 orang
 - c. Pembina (IV/a) : 3 orang

- d. Penata Tingkat I (III/d) : 4 orang
 - e. Penata (III/c) : 4 orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 9 orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 6 orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
 - i. Pengatur (II/c) : 1 orang
 - j. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 1 orang
2. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :
- a. Strata 2 : 5 orang
 - b. Strata 1 : 21 orang
 - c. Diploma 3 : 1 orang
 - d. SLTA : 4 orang

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- c) penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah;
- d) penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan umum di bidang pembangunan;
- e) penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- f) penyusunan program pembangunan daerah;
- g) penyusunan rencana strategis daerah;
- h) penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;

- i) pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan;
- j) penyusunan perencanaan kerjasama daerah;
- k) pembinaan teknis perencanaan partisipatif;
- l) pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- m) pengelolaan ketatausahaan badan.

D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang perencanaan pembangunan.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA TEGAL

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan

bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kota kecamatan, dan Kelurahan.

Perencanaan pembanguann terdiri dari empat (4) tahapan yakni;

- 1) penyusunan rencana;
- 2) penetapan rencana;
- 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) evaluasi pelaksanaan rencana;

keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan

membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu

rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Lembaga/satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini

Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Tegal terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat Kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal , bimbingan teknis dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD);
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD;
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Kelurahan; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);
7. Internal Bappeda belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
3. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Kelurahan guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.
6. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
7. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan.
8. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.
9. fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda.
10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)
11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

C. Indikator

1. Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan, distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal.
2. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor.
3. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar.
4. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor.
5. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan peralatan kerja agar berfungsi lebih lama.
6. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor.
7. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.
8. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor.

9. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran operasional.
10. Tersedianya buku literatur perencanaan pembangunan dan peraturan perundang-undangan untuk bahan referensi bagi perencana.
11. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan menjamu tamu.
12. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan.
13. Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik (tenaga kontrak) yang memadahi.
14. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada.
15. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala,.
16. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
17. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran.
18. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran.
19. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun.
20. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan.
21. Terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang pengendalian yang lebih mantap dan sinergis.
22. Tersusunnya data pokok pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
23. Terfasilitasinya kegiatan penelitian, pemanfaatan bahan baku lokal, kreativitas dan inovasi masyarakat dalam iptek melalui jaringan penelitian.
24. Tersusunnya Profil Daerah Kota Tegal.
25. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana.
26. Tersusunnya buku promosi ekonomi daerah.
27. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program/kegiatan di kawasan agropolitan dan hinterlandnya.
28. Tersusunnya dokumen Perencanaan Tata Kelola Limbah Rumah Tangga dan Limbah Industri Perkotaan.

29. Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencanaan.
30. Tersusunnya draft Raperda Perencanaan Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik.
31. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.
32. Terlaksananya orientasi pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
33. Terlaksananya bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya dalam Perencanaan Sosial dan Pro Gender Budgeting bagi aparatur perencanaan.
34. Terlaksananya bimbingan teknis pengendalian pembangunan.
35. Terlaksananya kegiatan jaringan penelitian pendidikan
36. Tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
37. Tersusunnya rancangan RKPD, terselenggaranya Musrenbang RKPD
38. Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi.
39. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
40. Terlaksananya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan DAK dan tugas pembantuan (Non APBD).
41. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Tegal.
42. Terlaksananya kegiatan akselerasi program pengembangan Kawasan Sentra Produksi.
43. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
44. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pariwisata.
45. Tersusunnya Master Plan Pembangunan Pertanian Kota Tegal.
46. Terlaksananya koordinasi pengembangan potensi ekonomi dan teridentifikasinya produk-produk unggulan daerah.
47. Terselenggaranya koordinasi penyusunan Master Plan Kesehatan.
48. Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya.
49. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

50. Tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Manusia.
51. Terkoordinasikannya perencanaan penanggulangan kemiskinan.
52. Terkoordinasikannya perencanaan pembangunan yang responsif gender.
53. Tersusunnya Master Plan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.
54. Terlaksananya survey dan evaluasi pengembangan infrastruktur Kota Tegal.
55. Tersusunnya dokumen Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana.
56. Terlaksananya koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
57. Tersusunnya studi potensi dan rencana penyediaan air baku serta data base air baku sistem perpipaan.
58. Terlaksananya fasilitasi BKPRD Kota Tegal.
59. Tersedianya data dan peta struktur geologi Kota Tegal.
60. Terselenggaranya kegiatan pendataan Rumah Tangga Miskin di KotaTegal.
61. Tersusunnya dokumen data statistik daerah sebagai bahan untuk perencanaanpembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal

Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014-2019 yaitu Menjadi Pemerintah Daerah yang baik dan bersih, responsif, untuk mendukung terwujudnya masyarakat mandiri dan kompetitif. Berdasarkan pada visi Kota Tegal diatas, visi Bappeda ditetapkan sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS”

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas :

Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebaga berikut :

- Berbasis kondisi lokal :

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif.

- Mendukung perencanaan pembangunan nasional :

Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

- Akomodatif terhadap dinamika :

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi

proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan

menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.

Oleh karena itu Bappeda juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non keuangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada

suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan.

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal dirumuskan sebagai berikut :

B. Misi

Guna mewujudkan Visi Bappeda Kota Tegal 2014-2019, maka misi yang akan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal diharapkan mampu menjawab dan memberi solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wewenang pemerintahan urusan

perencanaan pembangunan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan kemampuan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang strategis, sinergis, berkualitas, dan akuntabel .

2. Meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan perencanaan pembangunan, dan memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas SDM perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin secara ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berpikir komprehensif, serta didukung peranserta pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah (masyarakat dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota). Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

C. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan organisasi Bappeda Kota Tegal Kota Tegal adalah :

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.

D. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Adapun sasaran program perencanaan pembangunan Bappeda Kota Tegal, sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusun dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

E. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan visi misi, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan visi misi secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kota Tegal adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengembangan dan prasarana wilayah, perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya
2. Pembinaan sumberdaya aparatur perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, evaluasi RKPD dan RPJMD, peningkatan kualitas dokumen kajian penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

F. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Adapun kebijakan program perencanaan pembangunan Bappeda Kota Tegal yang ditempuh melalui :

1. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan; mengembangkan sistem database perencanaan; mengembangkan jejaring antar SKPD dan pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan dan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2014-2019

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pengembangan dan prasarana wilayah, perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya	Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah
2	Meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan perencanaan pembangunan, dan memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya sumberdaya aparatur perencanaan pembangunan daerah, tersusunnya data dan terlaksananya kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan	Pembinaan sumberdaya aparatur perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, evaluasi RKPD dan RPJMD, peningkatan kualitas dokumen/data/data statistik, kajian penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.	Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan serta meningkatkan orientasi dan memperluas wawasan perencanaan pembangunan; mengembangkan sistem database perencanaan; mengembangkan jejaring antar SKPD dan pelaku pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan dan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Matrik Indikator dan Target Kinerja
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2014-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Program dan Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Pengembangan Data/Informasi									
			Tersedianya dokumen data/ informasi perencanaan pembangunan	12	Dokumen	2	2	2	2	2	2
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah									
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn	6	Dokumen	1	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja Utama	Program dan Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PERDA/PERKADA								
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	12	Dokumen	2	2	2	2	2	2
			Persentase SKPD memiliki Rentra SKPD sesuai standar.	100	Dokumen	100	100	100	100	100	100
			Persentase SKPD menyusun Renja SKPD sesuai standar.	100	Dokumen	80					
			Tersedianya dokumen LKPJ	2	Dokumen	1					
			Tersedian dokumen evaluasi perencanaan pembangunan	2	Dokumen	1					
		Program Perencanaan									

No	Indikator Kinerja Utama	Program dan Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan Ekonomi									
			Persentase ketersediaan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka perencanaan bidang ekonomi	100	%	100					
		Program perencanaan Sosial Budaya									
			Persentase ketersediaan dokumen yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka	100	%	100					

No	Indikator Kinerja Utama	Program dan Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			perencanaan bidang sosial budaya								
		Program perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam									
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan SDA sesuai amanat pemerintah	100	%	100	100	100	100	100	100
		Program Kerjasama Pembangunan									
			Terwujudnya kerja sama antar daerah dibidang pembangunan (	2	kegiatan	2					

No	Indikator Kinerja Utama	Program dan Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			keg)								
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									
			Tersediannya dokumen kajian perencanaan pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh	2	Dokumen	2					
		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar									
			Tersediannya dokumen perencanaan infrastruktur perkotaan	1	Dokumen	1					

No	Indikator Kinerja Utama	Program dan Sasaran	Indikator Kinerja Program	Target RPJMD 2014-2019	Satuan	Target 2014	Target 2015	Target 2016	Target 2017	Target 2018	Target 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah									
			Persentase aparat perencana yang meningkat kapasitasnya	100	%	100	100	100	100	100	100